



**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**INSTRUKSI BUPATI KAPUAS
NOMOR : 360/350/SATGAS-COVID/KPS.2021**

TENTANG

**PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4
SERTA MENOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASES 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK
PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASES 2019
DI KABUPATEN KAPUAS**

BUPATI KAPUAS,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Level 2 dan Level 1 serta mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian Corona Virus Disease 2019, serta mempertimbangkan peningkatan kasus konfirmasi dan kematian akibat Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kapuas, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan :

- Kepada : 1. Camat se-Kabupaten Kapuas
2. Lurah/ Kepala Desa se- Kabupaten Kapuas
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan pengaturan wilayah yang ditetapkan sebagai assesmen dengan kriteria level 4 (empat) dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Diseases 2019* sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang terdapat kasus aktif *COVID-19* dan berpotensi menimbulkan penularan sesuai dengan kondisi wilayah dengan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan.
- KEDUA : PPKM Level 4 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan mempertimbangkan meningkatnya kasus konfirmasi positif covid-19 serta tingkat kematian harian kasus covid-19 di wilayah Kabupaten Kapuas.

- KETIGA : PPKM Level 4 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus covid-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 14 (empat belas) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 14 (empat belas) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta pembatasan rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
 - d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 14 (empat belas) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 - 1) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 2) melakukan isolasi terpusat pada tempat yang ditetapkan pemerintah daerah;
 - 3) kegiatan keagamaan ditempat ibadah ditiadakan untuk sementara waktu untuk Jemaah sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah;
 - 4) menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya, namun hal ini dikecualikan bagi sektoreensial;
 - 5) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - 6) membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00 WIB;
 - 7) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan; dan
 - 8) mewajibkan olahraga mandiri di rumah dan berjemur.

- KEEMPAT : PPKM Level 4 dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/ Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.
- KELIMA : Meningkatkan mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Level 4 dengan:
- a. membentuk Posko tingkat Desa dan Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya;
 - b. membentuk Posko Kecamatan bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Kecamatan untuk melakukan supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya; dan
 - c. menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa untuk mengoptimalkan pelaksanaan PPKM Level 4 dan Posko tingkat Desa.
- KEENAM : Melakukan evaluasi harian terhadap Posko tingkat Desa dan Kelurahan dalam pelaksanaan empat fungsi, yaitu:
- a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.
- KETUJUH : Pengaturan PPKM Level 4 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan, Bimbingan Belajar/Les) wajib dilakukan secara daring/*online*, termasuk kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktek Kerja Lapangan (PKL), dan kegiatan sejenis wajib dilakukan secara daring/*online*,

- b. pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran pemerintah dan swasta diberlakukan 20 (dua puluh) orang *Work From Office (WFO)* dan sisanya *Work From Home (WFH)* kecuali TNI, Polri, kantor pemerintah yang melaksanakan urusan trantibum linmas, kesehatan, sosial, dan Satgas Covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, dan pengawasan oleh Satgas Covid-19 Kabupaten,
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- d. pelaksanaan kegiatan pada tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan:
 - 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 WIB kecuali apotek dan toko obat dapat beroperasi 24 jam;
 - 2) seluruh karyawan/pegawai yang bertugas/bekerja wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi, bagi yang belum divaksinasi diwajibkan membuat surat pernyataan bersedia divaksinasi; dan
 - 3) penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- e. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup kecuali akses ke apotek/toko obat dan toko yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari dengan ketentuan:
 - 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 WIB kecuali apotek/toko obat dapat beroperasi 24 jam;
 - 2) seluruh karyawan/pegawai yang bertugas/bekerja wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi, bagi yang belum divaksinasi diwajibkan membuat surat pernyataan bersedia divaksinasi;
 - 3) seluruh pengunjung wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi; dan
 - 4) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang diawasi oleh Satgas Covid-19,

- f. pasar tradisional harian dan mingguan, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, *barbershop*/pangkas rambut/salon, *laundry*, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis dengan pengaturan teknis:
- 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 WIB;
 - 2) seluruh pedagang/karyawan/pegawai yang bekerja/bertugas wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi, bagi yang belum divaksinasi diwajibkan membuat surat pernyataan bersedia divaksinasi;
 - 3) khusus pasar blauran dan pasar dadakan ditutup;
 - 4) khusus petugas *barbershop*/pangkas rambut/salon wajib *swab* antigen minimal 1 (satu) kali seminggu secara mandiri;
 - 5) penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang diawasi oleh Satgas Covid-19 Kabupaten,
- g. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
- 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *hand sanitizer*;
 - 2) rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri diperbolehkan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away* dan menerima makan di tempat (*dine-in*) dengan kapasitas pengunjung maksimal 25% (dua puluh lima persen), operasional pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 3) restoran/rumah makan, kafe, kuliner dengan skala sedang dan besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya diperbolehkan menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan di tempat (*dine-in*), dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 4) seluruh penjual/petugas wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi, bagi yang belum divaksinasi diwajibkan membuat surat pernyataan bersedia divaksinasi;
- h. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) atau maksimal 30 (tiga puluh) orang, namun lebih mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;

- j. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan pemerintah daerah setempat;
- k. kegiatan hiburan malam seperti panti pijat, karaoke, dan sejenisnya, ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan pemerintah daerah setempat;
- l. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan pemerintah daerah setempat;
- m. kegiatan olahraga/perlombaan olah raga *in door* dan *out door* (senam, fitness, bulutangkis, futsal, dan lainnya) ditutup sementara waktu dan mengutamakan olah raga mandiri di lingkungan tempat tinggal masing-masing, dengan pengecualian untuk persiapan kontingen yang mengikuti kegiatan pertandingan olah raga (PON, kejuaraan resmi lainnya) seluruh kegiatannya diawasi secara ketat oleh Induk Organisasi (KONI dan sebagainya);
- n. untuk kegiatan resepsi/pesta pernikahan untuk sementara dihentikan dan hanya diperkenankan untuk kegiatan akad nikah/pemberkatan nikah, paling banyak dihadiri 20 (dua puluh) orang termasuk kegiatan perkabungan, hajatan (kemasyarakatan), wajib vaksinasi/antigen, dan tidak ada hidangan makanan ditempat serta organ tunggal/hiburan;
- o. untuk acara tahlilan/kematian/perkabungan karena covid-19 tidak diperkenankan melaksanakan acara tahlilan/kematian/ perkabungan;
- p. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan pemerintah daerah setempat;
- q. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- r. pelaku perjalanan domestik keluar masuk masing-masing wilayah kabupaten/kota yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, transportasi sungai, dan kapal laut) dengan ketentuan:

- 1) perjalanan orang keluar masuk dari masing-masing wilayah Kabupaten/kota dilarang kecuali untuk keperluan pelayanan logistik atau perdagangan, kunjungan keluarga inti yang sakit, kunjungan duka anggota keluarga inti yang meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) orang anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi 2 (dua) orang dan kepentingan tertentu lainnya yang dilengkapi dengan Surat Keterangan perjalanan dari aparat setempat (Camat atau Kepala Kepolisian Sektor atau Komandan Komando Rayon Militer setempat) atau Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Kalimantan Tengah atau Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota;
- 2) wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
- 3) wajib menunjukkan hasil negatif PCR 2x24 jam untuk pesawat udara, kapal laut dan penyeberangan laut serta negatif antigen 1x24 jam untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, dan transportasi sungai;
- 4) untuk sopir kendaraan logistik, transportasi barang lainnya atau perdagangan dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin;
- 5) wajib karantina 14x24 jam terhadap pelaku perjalanan WNA dan WNI yang baru perjalanan dari luar negeripada tempat karantina yang ditetapkan
 - s. penyekatan di lintas batas yang menuju wilayah Kabupaten Kapuas oleh Satgas Covid-19 Kabupaten/Satgas Kecamatan/Posko PPKM Desa Kelurahan;
 - t. penyekatan di lintas batas Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan di Kecamatan Kapuas Timur oleh Satgas Covid-19 Kabupaten dan Satgas Covid-19 Provinsi Kalimantan Tengah;
 - u. penyekatan di dalam Kota Kuala Kapuas oleh Satgas Covid-19 Kabupaten;
 - v. patroli Skala Besar di dalam Kota Kuala Kapuas oleh Satgas Covid-19 Kabupaten;
 - w. penutupan pada Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Desa/Kelurahan sesuai dengan penyebaran kasus aktif covid-19 dilakukan oleh Satgas Covid-19 Kabupaten/Kecamatan/ Desa/ Kelurahan;
 - x. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker;
 - y. melaksanakan penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) yang dilakukan secara sinergi dengan ketentuan:
 - 1) *testing* harian dengan target minimal jumlah orang yang dites 520 orang/hari;
 - 2) *tracing* terhadap kontak erat kasus konfirmasi sampai tuntas, dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi; dan

- 3) *treatment* dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Pasien tidak bergejala dan bergejala ringan dilakukan isolasi terpusat yang ditetapkan sedangkan pasien bergejala sedang, berat, dan kritis dirawat di rumah sakit.

- KEDELAPAN : Melaksanakan percepatan pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan alokasi atau relokasi yang ditetapkan.
- KESEMBILAN : Camat, Lurah dan Kepala Desa melarang setiap bentuk aktifitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
- KESEPULUH : Pelaksanaan pengetatan aktivitas dan edukasi dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:
- a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
 - c. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
 - d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
 - e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
 - f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,
 - g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
 - h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan

- 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;

KESEBELAS : Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Desa, Lembaga Pemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Mitra Desa Lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan pada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Tokoh Masyarakat.

KEDUA BELAS : Selain Pengaturan PPKM, agar Camat, Lurah, Kepala Desa dan Instansi/lembaga terkait lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagi masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau handsanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan dan mengurangi mobilitas), disamping itu memperkuat kemampuan sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk peningkatan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina, koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk distribusi pasien dan tenaga kesehatan berdasarkan kewenangannya.

KETIGA BELAS : Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan PPKM Level 3 (tiga) dapat dilaksanakan melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau di tampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT BELAS : Untuk pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan terintegrasi COVID-19 untuk memberikan laporan kepada Bupati Kapuas paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :

1. pemberlakuan PPKM LEVEL 4 (empat) ;
2. pembentukan Posko Tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19; dan
3. pelaksanaan fungsi Posko tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19;

- KELIMA BELAS : a. untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- a. setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan; dan
 - 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta
 - 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KEENAM BELAS : Dengan dikeluarkannya Instruksi Bupati ini, maka Instruksi Bupati Kapuas Nomor 360/338/SATGAS-COVID/KPS.2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kapuas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUHL BELAS : Instruksi Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal **18 Agustus 2021** sampai dengan tanggal **31 Agustus 2021**.

Dikeluarkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal **16** Agustus 2021 :



Ir. BEN BRAHIM S BAHAT, MM, MT

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di- Jakarta
2. Bapak Menteri Kesehatan RI di- Jakarta
3. Bapak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di- Jakarta
4. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di- Palangka Raya
5. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas.
6. Komandan Kodim 1011/KLK di- Kuala Kapuas.
7. Kepala Kepolisian Resor Kapuas di- Kuala Kapuas.
8. Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas di- Kuala Kapuas.
9. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas
10. Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait lingkup Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas